



**PARAREM DESA ADAT NGIS
NOMOR: 01 TAHUN 2022**

TENTANG

**TATA CARA NGADEGANG PAMUSUNGAN DESA ADAT DAN
PRAJURU DESA ADAT NGIS**

MURDACITTA

Pemerintah provinsi Bali telah mengeluarkan kebijakan yang sangat strategis yaitu dengan menetapkan peraturan daerah provinsi Bali No 4 tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali. Perda ini merupakan implementasi nyata visi pembangunan daerah Bali yaitu : *Nangun Sad Kerthi Loka* Bali. Pengertian *Sad Kerthi* adalah sebuah konsep pelestarian lingkungan dalam ajaran Hindu; *Atma Kerthi* suatu upaya untuk melakukan pelestarian segala usaha untuk menyucikan *Sang Hyang Atma* dari belunggu *Tri Guna*, *Segara Kerthi* suatu upaya untuk menjaga kelestarian samudra sebagai sumber alam, *Wana Kerthi* upaya untuk melestarikan hutan, *Danu Kerthi* upaya untuk melestarikan sumber mata air sebagai sumber kehidupan, *Jaga Kerthi* upaya untuk melestarikan keharmonisan hubungan sosial yang dinamis dan produktif berdasarkan kebenaran, *Jana Kerthi* suatu upaya untuk tetap menjaga kualitas secara individu melalui pola pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru. Kemudian *Sad Kerthi* ini diimplementasikan kedalam filosofi *Tri Hita Karana* yaitu *Parahyangan* mengajarkan bakti kepada Ida Sang Hyang Widi Wasa, *Pawongan* mengajarkan cinta kasih hubungan baik kepada sesama manusia dan *Pelemahan* mengajarkan cinta kasih kepada alam.

Secara garis besar implementasi Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat sudah diterapkan di Desa Adat Bali termasuk Desa Adat Ngis. Desa Adat Ngis merupakan kesatuan masyarakat hukum adat yang tumbuh berkembang selama berabad-abad di Bali serta memiliki hak asal usul, hak tradisional, dan hak otonomi asli mengatur rumah tangganya sendiri yang keberadaannya diakui dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia serta dikukuhkan eksistensinya melalui Perda Provinsi Bali No. 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali.

Desa Adat Ngis telah menjadi entitas utama dalam melestarikan tata kehidupan *krama* di Desa Adat yang memiliki kebudayaan tinggi berupa adat istiadat, agama, tradisi, seni dan budaya serta kearifan lokal yang khas/unik, indah, menarik dan suci serta memiliki spiritualitas tinggi. Desa Adat Ngis juga telah terbukti memiliki peranan yang besar dalam pembangunan masyarakat, bangsa dan Negara sehingga perlu diayomi, dilindungi dan dibina dikembangkan serta diberdayakan guna mewujudkan *krama* adat yang berdaulat, berdikari dan berkepribadian. Dalam hal ini Desa Adat Ngis harus dikuatkan agar lebih dinamis dan kuat menghadapi tantangan dan perubahan zaman melalui penetapan regulasi yang komprehensif.

Desa Adat Ngis terletak di bawah bukit Lempuyang di Desa Dinas Tri Buana Kecamatan Abang Kabupaten Karangasem yang menaungi 2 Banjar Adat yaitu Banjar Adat Ngis Kaler dan Banjar Adat Ngis Kelod yang memiliki jumlah *krama* sebanyak 700kk dengan luas wilayah ± 282.270 Ha yang terdiri dari ± 282.205 Ha hak milik *krama*, ± 7 Ha hak milik Negara digarap oleh *karma* dan ± 8 Ha hak milik Desa Adat. Sedangkan ± 8 Ha hak milik Desa Adat terdiri dari ± 3 Ha berupa kebun sebagai *laba Pura* dan ± 5 Ha tanah ditempati oleh *Krama Desa* adat sebagai tanah *pekarangan*. Sedangkan *wewidangan* Desa Adat Ngis :

- Disebelah Utara berbatasan dengan Desa Adat Gulinten;
- Disebelah Barat berbatasan dengan Desa Adat Tista;
- Disebelah Selatan berbatasan dengan Desa Adat Basangalas;
- Disebelah Timur berbatasan dengan Desa Adat Purwayu.

Moto Desa Adat Ngis adalah "*Saka Tiling Ambek Tan Wiartan Dadi Kapitut*" yang artinya;

- Saka Tiling : tujuan dan harapan yang ingin dicapai
- Ambek : cita-cita
- Tan Wiartan : optimis
- Dadi Kapitut : *kerahayuan* dan *kesejahteraan*

Jadi dapat didefinisikan "*Saka Tiling Ambek Tan Wiartan Dadi Kapitut*" adalah secara optimis apa yang menjadi harapan kita bersama pasti tercapai yaitu tercapainya kemakmuran dan *kesejahteraan*. Tujuan tersebut tercapai tentunya dengan *prinsip gilik saguluk, paras paro, salunglung sabayantaka, sarpana ya* adalah tata kehidupan yang mengutamakan kebersamaan, musyawarah mufakat, kekeluargaan, kegotong-royongan, rasa senasib sepenanggungan dan keharmonisan bersama.

Secara historis dan karakteristiknya, Desa Adat Ngis merupakan Desa Adat Tua /*Apanaga* yang merupakan pengaruh tradisi Majapahit diantaranya adalah tata cara pelaksanaan keagamaan, struktur dan system kemasyarakatan serta kepemimpinannya telah tumbuh dan berkembang secara turun temurun sampai sekarang yang diwariskan oleh *pengelingsir*/pendahulu atau para pendiri Desa Adat Ngis. Salah satu ciri yang penting dari Desa Adat Tua dimana Desa Adat Ngis masih memegang teguh adat istiadat dan melaksanakannya sesuai dengan yang dilakukan para leluhur atau pendiri desa adat. Adat di Desa Adat Ngis masih sangat mengikat kegiatan yang ada pada masyarakat secara penuh, termasuk dalam *Ngadegang*/mengangkat *Pamusungan Desa* dan *Prajuru* Desa Adat dilakukan sesuai dengan *dresta lan bisama* yaitu dimana tata cara atau mekanisme pengangkatan *Pamusungan Desa* dan *Prajuru* Desa Adat dilakukan berdasarkan *seserodan*/garis keturunan, *ririgan* atau *ketekan*. Tradisi cara pengangkatan *Pamusungan Desa* dan *Keprajuruan* ini sudah berjalan secara turun temurun. Cara *Ngadegang Pamusungan Desa* dan *Prajuru* Desa Adat Ngis terdapat dalam awig-awig baik tertulis maupun tidak tertulis.

Ciri lain yang dapat dijadikan acuan bahwa Desa Adat Ngis merupakan Desa Adat Tua *apanaga* adalah sebagai berikut :

1. Kepemilikan tanah.

Tanah pemukiman atau tanah yang ditempati oleh *krama* Desa Adat sebagian besar merupakan tanah ayahan Desa Adat. Disamping pula tanah yang di atasnya dibangun dijadikan fasilitas pelayanan masyarakat oleh pemerintah seperti sekolah, Kantor Desa Dinas/Perbekel merupakan milik Desa Adat;

2. Wangsa

Sebagian besar masyarakat Desa Adat Ngis *nyineb wangsa*, dulunya masyarakat yang pertama kali datang dan tinggal di Desa Adat harus memenuhi syarat

yang disyaratkan oleh masyarakat setempat yang sudah lebih dulu tinggal di Desa Adat Ngis (Wangsa Pasek) yaitu harus mau menghilangkan wangsanya (*ketebah basa*) seperti Gusti, Ida Bagus dan lain-lain menjadi wangsa biasa dengan perjanjian tertentu. Di Desa Adat Ngis misalnya sampai sekarang yang menjadi *Pamusungan* Desa Adat dari wangsa Pasek sedangkan yang menjadi *Panyarikan* dari wangsa Arya.

3. Keprajuruan

Desa Adat Tua nama *pemucuk* Desa Adat adalah *Bendesa/pamusungan*, sedangkan Desa Adat Anyar adalah *Kelian* Desa. Seperti sudah dijelaskan di atas, di Desa Adat Tua yang harus/berhak menjadi *Pamusungan Desa Adat* dan *Prajuru* Desa Adat adalah berdasarkan *seserodaan/garis* keturunan (*dresta*).

4. Sementara ciri-ciri lain yang sudah hilang dari tatanan masyarakat adat atau tidak lagi dilaksanakan karena perkembangan jaman.

Dari uraian tersebut di atas, untuk memperkuat tatanan pengelolaan dan kepemimpinan desa adat maka Desa Adat Ngis sebagai Desa Adat Tua/Desa *apanaga* dimana dalam *Ngadegang Pemasungan Desa Adat* dan *Prajuru* Desa Adat berdasarkan *dresta lan bisama*, maka kami Desa Adat Ngis perlu membuat/menyusun *pararem* yang dirangkum dari awig-awig baik awig-awig tertulis maupun tidak tertulis. Hal ini dimaksudkan untuk mempertegas tata cara *Ngadegang Pamasungan Desa Adat* dan *Prajuru* Desa Adat Ngis sehingga Desa Adat Ngis secara kelembagaan ter-registrasi di Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali.

DASAR HUKUM

Bahwa uraian juga secara deskriptif ketentuan hukum berikut :

1. Pasal 18B ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 4);
3. Peraturan Gubernur Bali Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Adat di Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 34);
4. Peraturan Gubernur Bali Nomor 4 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat di Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2020 Nomor 4);
5. Keputusan Paruman Agung Desa Adat se-Bali Tahun 2019 Nomor : 09/KEP/DA-BALI/2019 tentang Deklarasi Pembentukan Majelis Desa Adat (MDA);
6. Anggaran Dasardan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Majelis Desa Adat di Bali Tahun 2020;
7. Surat Edaran Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali, nomor: 006/SE/MDA-Prov Bali/VII/2020, tanggal 20 Juli 2020 perihal Edaran tentang Proses *Ngadegang* Bandesa Adat atau Sebutan Lain dalam Tatanan Kehidupan Era Baru pada Masa Pandemi Covid-19; dan
8. Awig-Awig Desa Adat Ngis tahun 2008.

Bahwa dengan mempertimbangkan dan memperhatikan hal hal tersebut di atas, maka *Paruman* terakhir Desa Adat Ngis yang dilaksanakan pada hari ***Wraspati Wage, Wuku Tulu, Ica*** Warsa 1944 Tanggal 28 April 2022 bertempat di *Wantilan* Pura Desa/Puseh, memutuskan, menetapkan, dan mengesahkan *Pararem* Desa Adat tentang Tata Cara *Ngadegang Pamasungan Desa* Dan *Prajuru* Desa Adat dengan ketentuan dan pengaturan sebagai berikut:

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam *Pararem* ini yang dimaksud dengan:

- (1) Desa Adat adalah Desa Adat Ngis;
- (2) *Banjar Adat* atau *Banjar Suka Duka banjar Adat* di Desa Adat Ngis;
- (3) *Krama Desa Adat* adalah *Krama Mipil Desa Adat* Ngis;
- (4) *Prajuru Desa Adat* adalah Pengurus Desa Adat Ngis;
- (5) *Pamusungan Desa* adalah *Pumucuk* Pengurus Desa Adat Ngis;
- (6) *Prawartaka Ngadegang* adalah Panitia yang memfasilitasi terkait proses *Ngadegang* keprajuruan Desa Adat Ngis;
- (7) Majelis Desa Adat yang selanjutnya disingkat MDA adalah persatuan (*pasikian*) Desa Adat ditingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Kecamatan secara berjenjang yang memiliki tugas dan kewenangan di bidang pengamalan adat istiadat yang bersumber dari agama Hindu serta kearifan lokal dan berfungsi memberikan nasihat, pertimbangan, pembinaan, penafsiran, dan keputusan bidang adat, tradisi, budaya, sosial religius, kearifan lokal, hukum adat, dan ekonomi adat;
- (8) *Paruman* Desa Adat atau adalah lembaga pengambil keputusan tertinggi menyangkut masalah prinsip dan strategis di Desa Adat Ngis;
- (9) *Pararem* adalah aturan/keputusan *Paruman* Desa Adat sebagai pelaksanaan *Awig-Awig* atau mengatur hal-hal baru dan/atau menyelesaikan perkara adat/*wicara* di Desa Adat Ngis;
- (10) Masa Pelaporan *Prajuru Desa Adat* adalah pengakuan atas *keprajuruan* Desa Adat Ngis yang ditinjau kembali/diberikan setiap 5 (lima) tahun sekali oleh Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali dengan dasar Paruman Desa Adat Ngis;
- (11) *Wawidangan* adalah wilayah Desa Adat Ngis

BAB II

ASAS DAN PRINSIP

Pasal 2

- (1) Pemilihan *Pamusungan Desa Adat* dan *Prajuru Desa Adat* dilaksanakan secara musyawarah dengan berasaskan:
 - a. *Kawigunan*;
 - b. *Padumpada*;
 - c. *manyama braya*;
 - d. *sarwa ada*;
 - e. *sareng sareng*;
 - f. *gilik saguluk*;
 - g. *para sparos*;
 - h. *salunglung sabayantaka*
- (2) Prinsip pelaksanaannya adalah adanya keseimbangan proses *sekala* dan *niskala*.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) *Pararem* ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman dan menjadi tuntunan bagi *Prawartaka Ngadegang*, *Prajuru* Desa Adat, para Calon *Prajuru*, dan *Krama Desa* Adat dalam menjalani tahapan-tahapan *Ngadegang Pamusungan Desa* dan *Prajuru Desa Adat* sebagaimana *Dresta Desa Adat Ngis*;
- (2) *Pararem* ini bertujuan mensukseskan perencanaan dan pelaksanaan *Ngadegang Pamusungan Desa Adat* dan *Prajuru Desa Adat* sehingga menghasilkan pemimpin yang mendapatkan kepercayaan dan pengakuan dari *Krama Desa* adat dan menjaga eksistensi Desa Adat.

BAB IV

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang Lingkup Pemilihan *Pamusungan Desa Adat* dan *Prajuru Desa Adat* meliputi:

- (1) Organisasi *Prajuru Desa Adat*
- (2) Tahap Persiapan;
- (3) Tahap Penetapan Calon;
- (4) Tahap Musyawarah Pemilihan di Keluarga *Saserodan*;
- (5) Tahap Pengesahan *Pamusungan Desa Adat* dan *Prajuru Desa Adat* terpilih; dan
- (6) Tahap Pengukuhan *Pamusungan Desa Adat* dan *Prajuru Desa Adat* terpilih.

BAB V

ORGANISASI PRAJURU DESA ADAT

Bagian Pertama

Organisasi *Prajuru Desa Adat*

Pasal 5

- (1) *Prajuru* Desa Adat berjumlah 5 (lima) orang terdiri atas:
 - a. *Pamusungan Desa*;
 - b. *Pangelima Kiwa*
 - c. *Pangelima Tengen*;
 - d. *Panyarikan dan*;
 - e. *Juru Raksa*;
- (2) *Pamusungan Desa* adalah *Pamucuk Prajuru Desa Adat*;
- (3) *Prajuru Desa Adat* sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak dapat ditambah lagi;
- (4) Keputusan *Prajuru Desa Adat* bersifat Kolektif Kolegial.

Pasal 6

- (1) Masa Pelaporan jabatan *Pamusungan Desa* dan *Prajuru Desa Adat* adalah sampai kemampuan dalam bertugas terhitung sejak disahkannya melalui upacara pengukuhan dan *pajayan-jayan/mewinten* namun tetap menyampaikan Masa Pelaporan;

- (2) *Pamusungan Desa* dan *Prajuru Desa Adat* secara otomatis mendapat pengakuan dalam menjalankan tugas dan sebagai persyaratan menyangkut administrasi Pemerintahan Desa Adat untuk masa pelaporan berikutnya;

Bagian Kedua

Persyaratan *Pamusungan Desa Adat* dan *Prajuru Desa Adat*

Pasal 7

Persyaratan Khusus:

- (1) *Pamusungan Desa Adat* berasal dari hasil musyawarah mufakat keturunan/*seserodan pratisentana Kumpi Tu'ug pasemetonan Pasek Gelgel*;
- (2) *Panyarikan* berasal dari hasil musyawarah mufakat keturunan/*seserodan pratisentana Kumpi Nyoman Desa pasemetonan Sri Nararya Kresna Kepakistan*;
- (3) *Juru Raksa* berasal dari hasil musyawarah mufakat keturunan/*seserodan pratisentana Kumpi Ngetis pasemetonan Pasek Gelgel*;
- (4) *Pangelima Kiwa* berasal dari hasil musyawarah mufakat keturunan/*seserodan pratisentana Kumpi Ngetis pasemetonan Pasek Gelgel*;
- (5) *Pangelima Tengen* berasal dari hasil musyawarah mufakat keturunan/*seserodan pratisentana pasemetonan Dadya Kuta Waringin*;

Pasal 8

Persyaratan Umum :

- (1) Memiliki kemampuan bekerjasama yang baik dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, MDA, Desa Adat Lainnya, dan Lembaga Non-Pemerintahan Lainnya, namun tetap mampu menjaga independensi Desa Adat;
- (2) Memiliki komitmen, kemampuan, dan kecakapan yang kuat dalam menjaga dan memperjuangkan keberadaan dan keberlanjutan Desa Adat;
- (3) Memiliki komitmen, kemampuan, dan kecakapan yang kuat untuk menjaga adat, budaya, tradisi Desa Adat dan tradisi Bali serta agama Hindu sebagai jiwa Desa Adat.
- (4) *Krama Ngarep* Desa Adat;
- (5) Setelah diangkat menjadi *Pamusungan Desa* dan *Prajuru Desa Adat* bersedia bertempat tinggal di *Wewidangan* Desa Adat;
- (6) Memegang teguh *Awig-Awig* serta *Perarem Desa Adat*;
- (7) *Tan ceda angga*, sehat jasmani dan rohani;
- (8) Umur sekurang-kurangnya 30 Tahun dan sudah berkeluarga;
- (9) Berpendidikan serendah-rendahnya SMA atau sederajat;
- (10) Tidak menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- (11) Untuk *Pamusungan Desa* tidak merangkap jabatan sebagai perbekel atau jabatan sejenis dalam Pemerintahan Desa Dinas/Kelurahan; dan
- (12) Tidak merangkap menjadi pengurus partai politik.

BAB VI PERSIAPAN

Bagian Pertama

Penyampaian Berakhirnya Masa Pelaporan *Pamusungan* dan *Prajuru Desa Adat*

Pasal 9

- (1) Masa Pelaporan *Pamusungan Desa* dan *Prajuru Desa Adat* adalah 5 (lima) tahun;
- (2) Sampai batas waktu tertentu *Pamusungan Desa* dan *Prajuru Desa Adat* sudah tidak mampu lagi menjalankan tugasnya di Desa Adat maka sebelum mengundurkan diri *Pamusungan Desa* dan *Prajuru Desa Adat* wajib menyampaikannya kepada *Krama Desa adat* selambat-lambatnya 6 (enam) bulan/*sasih*;
- (3) Penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara tertulis dan disampaikan kepada *Krama Desa* sekurang-kurangnya melalui *Pasangkepan Desa Adat*.

Bagian Kedua *Prawartaka Ngadegang*

Pasal 10

- (1) Untuk melaksanakan Pemilihan *Ngadegang Pamusungan Desa* dan *Prajuru Desa Adat* dibentuk *Prawartaka Ngadegang*;
- (2) *Prawartaka Ngadegang* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk selambat-lambatnya 3 (tiga) *Sasih* jika terjadi sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 Ayat (2) dari *Pamusungan Desa* dan *Prajuru Desa Adat* dan ditetapkan dengan Keputusan *Pamusungan Desa*;
- (3) *Prawartaka Ngadegang* berjumlah 3 (tiga) sampai 9 (sembilan) orang dengan komposisi, terdiri atas:
 - a) *Manggala* merangkap *angga*,
 - b) *Panyarikan* merangkap *angga*, dan
 - c) *Angga* (Anggota).
- (4) *Manggala* dan *Panyarikan Prawartaka Ngadegang*, dipilih secara musyawarah mufakat oleh para *angga*;
- (5) *Prawartaka Ngadegang* dapat berasal dari unsur *Sabha Desa*, Kelembagaan Desa Adat, *Prajuru Banjar Adat* dan/atau unsur *Krama Desa Adat* berdasarkan kemampuan dan kecakapannya dan dipilih secara musyawarah mufakat dan/atau ditunjuk oleh unsur masing-masing;

Pasal 11

Prawartaka Ngadegang mempunyai tugas:

- (1) Merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
- (2) Menyusun Jadwal Tahapan;
- (3) Melaporkan Tahapan Jadwal Pelaksanaannya kepada Majelis Desa Adat Provinsi Bali melalui MDA Kecamatan dan MDA Kabupaten/Kota dalam bentuk *Softcopy* maupun *Hardcopy*;
- (4) Mensosialisasikan *Pararem* dan Tahapan *Ngadegang Pamusungan Desa* dan *Prajuru Desa Adat*;

- (5) Memfasilitasi musyawarah keturunan/*seserodan* pada penjaringan calon;
- (6) Membuat berita acara Pelaksanaan Musyawarah Keturunan/*Seserodan*;
- (7) Menyampaikan permohonan penetapan dan pengukuhan *Pamusungan Desa* dan *Prajuru Desa Adat* terpilih kepada Majelis Desa Adat Provinsi Bali sesuai mekanisme yang ditetapkan;
- (8) Memfasilitasi pelaksanaan pengukuhan dan *pejaya-jayaan/mewinten*.

BAB VII **TAHAPAN PELAKSANAAN**

Bagian Pertama **Mekanisme Penjaringan Bakal Calon**

Pasal 12

- (1) Sebelum penjaringan dan pengusulan calon *Pamusungan Desa* dan *Prajuru Desa Adat* lainnya terlebih dahulu dapat dilakukan secara bersama-sama melalui proses pengkaderan/*baan* (bakal calon) sesuai dengan masing-masing posisi ke-*prajuruannya*;
- (2) Semua kader *baan* dari masing-masing *prajuru* berkewajiban secara rutin ikut dalam setiap pesangkepan tapi tidak boleh ikut dalam setiap pengambil keputusan;

Pasal 13

Penjaringan dan pengusulan calon *Pamusungan Desa* dan calon *Prajuru Desa Adat* lainnya sebagaimana dimaksud pasal 12 dapat dilakukan secara bersama-sama sesuai dengan *dresta/awig-awig* Desa Adat;

- (1) *Baan Pamusungan Desa* berasal dari hasil musyawarah mufakat keturunan/*seserodan pratisentana Kumpi Tu'ug pasemetonan* Pasek Gelgel;
- (2) *Baan Panyarikan* berasal dari hasil musyawarah mufakat keturunan/*seserodan pratisentana Kumpi Nyoman Desa pasemetonan Sri Nararya Kresna* Kepakistan;
- (3) *Baan Juru Raksa* berasal dari hasil musyawarah mufakat keturunan/*seserodan pratisentana Kumpi Ngetis pasemetonan* Pasek Gelgel;
- (4) *Baan Pangelima Kiwa* berasal dari hasil musyawarah mufakat keturunan/*seserodan pratisentana Kumpi Ngetis pasemetonan* Pasek Gelgel;
- (5) *Baan Pangelima Tengen* berasal dari hasil musyawarah mufakat keturunan/*seserodan pratisentana pasemetonan Dadya Kuta Waringin*;

Pasal 14

Hasil Musyawarah mufakat keturunan/*seserodan* calon *Pamusungan Desa* dan *Prajuru Desa Adat* dituangkan dalam berita acara penjaringan calon.

Pasal 15

- (1) *Prawartaka Ngadegang* menerima Berita Acara hasil pengusulan calon *Pamusungan Desa* dan *Prajuru Desa Adat* dari Keturunan/*Seserodan*;
- (2) Penetapan *Pamusungan Desa* dan *Prajuru Desa Adat* dilakukan selambat-lambatnya 5 (lima) hari sejak penyampaian hasil penjaringan di *Paruman* Desa Adat.

Pasal 16

- (1) Musyawarah *Ngadegang* dilakukan dalam dua tahapan, yaitu :
 - a. Tahap Musyawarah keluarga Keturunan untuk *Ngadegang* Calon, dan
 - b. Tahapan Penetapan *Pamusungan Desa* dan *Prajuru Desa Adat* dalam *Paruman Desa* sebagai Lembaga Pengambil Keputusan Desa Adat.
- (1) Musyawarah *Ngadegang* calon sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a adalah musyawarah Keturunan/*Seserodan* untuk menunjuk calon *Pamusungan Desa* dan *Prajuru Desa Adat* yang difasilitasi *Prawartaka Ngadegang Prajuru Desa Adat*.
- (2) Musyawarah Lembaga Pengambil Keputusan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b adalah musyawarah peserta *Paruman* Desa Adat untuk menetapkan *Pamusungan Desa* dan *Prajuru Desa Adat* terpilih;

Pasal 17

- (1) *Prawartaka Ngadegang* memfasilitasi musyawarah calon *Pamusungan Desa* dan *Prajuru Desa Adat* di Keturunan/*Seserodan*;
- (2) *Prawartaka Ngadegang* memberikan kesempatan kepada masing-masing keluarga keturunan/*Seserodan* untuk saling bermusyawarah menyepakati calon *Pamusungan Desa* dan *Prajuru Desa Adat*;
- (3) *Prawartaka Ngadegang* membuat Berita Acara atas hasil Musyawarah keluarga keturunan/*seserodan* calon *Pamusungan Desa* dan *Prajuru Desa Adat* lainnya;

Pasal 18

- (1) *Prawartaka Ngadegang* atas sepengetahuan *Pamusungan Desa* dan/atau *Prajuru Desa Adat* menyelenggarakan *Paruman Desa Adat*;
- (2) *Paruman Desa Adat* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Lembaga Pengambil Keputusan Desa Adat, yang dapat dihadiri oleh seluruh *krama pengarep* (apabila jumlah *krama pengarep* terlalu banyak sehingga tidak memungkinkan dihadirkan secara keseluruhan, maka dapat diwakilkan oleh unsur sebagai berikut):
 - a. *Prawartaka Ngadegang*;
 - b. Calon *Pamusungan Desa* dan/atau Calon *Prajuru*;
 - c. *Prajuru Desa Adat*;
 - d. *Sabha Desa Adat*;
 - e. *Prajuru* Kelembagaan Desa Adat; dan
 - f. *Prajuru Banjar Adat*.
- (3) *Manggala* dan *Panyarikan Prawartaka Ngadegang* adalah Pimpinan dalam *Paruman Desa Adat* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2);
- (4) *Prawartaka Ngadegang* menyampaikan dalam *Paruman Desa Adat* tentang hasil penjurangan calon;
- (5) *Prawartaka Ngadegang* meminta *Pasuara Paruman Desa Adat* untuk memufakati hasil musyawarah Keturunan/*Seserodan* sebagaimana dimaksud ayat (4), sehingga terpilih *Pamusungan Desa* dan *Prajuru Desa Adat* secara Musyawarah Mufakat;

Pasal 19

- (1) *Prawartaka Ngadegang* menyampaikan hasil musyawarah Keturunan/*Seserodan* calon *Pamusungan Desa* dan *Prajuru* Desa Adat untuk mendapat pengesahan *Paruman Desa Adat*;

- (2) Pengesahan *Pamusungan Desa* terpilih dan *Prajuru Desa Adat* yang dipilih dan/atau ditetapkan secara musyawarah mufakat dituangkan dalam Berita Acara;
- (3) *Paruman Desa Adat* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh seluruh *krama Jangkep* melalui Perwakilan dari unsur-unsur sebagai berikut:
 - a. *Prawartaka Panyudian*;
 - b. *Pamusungan Desa* Terpilih;
 - c. *Prajuru* Desa Adat;
 - d. *Sabha Desa Adat*;
 - e. *Prajuru* Kelembagaan Desa Adat; dan
 - f. *Prajuru Banjar Adat*.

Pasal 20

Paruman Desa Adat dalam rangka pengesahan bersifat terbuka, dan dapat dihadiri oleh peninjau dari LPM, Lurah, MDA Kecamatan, Forkompimcam dan/atau pihak lain yang mendapat izin dari *Prawartaka Ngadegang*.

BAB IX PENGUKUHAN DAN PEJAYA JAYAAN

Bagian Kesatu Permohonan Surat Keputusan Pengukuhan

Pasal 21

- (1) *Prawartaka Ngadegang* menyampaikan Permohonan Penerbitan Surat Keputusan Penetapan dan Pengukuhan *Pamusungan Desa* dan *Prajuru Desa Adat* yang telah dipilih secara musyawarah sebagaimana Pasal 7 diatas dan disahkan oleh *Paruman Desa Adat* kepada MDA Provinsi Bali, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum dilaksanakannya upacara pengukuhan dan *Pajaya-jayaan*;
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada *Bandesa Agung* MDA Provinsi Bali, dan dilaksanakan sesuai mekanisme yang berlaku.

Bagian Kedua Pengukuhan, *Pajaya jayaan*, dan *Pemegat Ayah*

Pasal 22

- (1) Penetapan dan Pengukuhan *Pamusungan* Desa Adat dan *Prajuru Desa Adat* berdasarkan Surat Keputusan MDA Provinsi Bali.
- (2) Pengukuhan dilaksanakan oleh MDA sesuai mekanisme yang diselenggarakan oleh *Prawartaka Ngadegang*;
- (3) *Pejaya-jayaan* atau *mewinten* dilaksanakan di pura Puseh pada *subha dewasa Sasih Jiyesta nemoning Purnama dipuput* oleh *Sulinggih* atau *Pemangku Kahyangan Tiga*;
- (4) Pada saat pelaksanaan *pajaya-jayaan prajuru* baru, juga dilaksanakan secara bersamaan upacara *pengelad/pemegat ayah* untuk *prajuru* lama yang tidak lagi bertugas dengan *dipuput* oleh *Sulinggih* atau *Pemangku Kahyangan Tiga* sebagaimana dimaksud pada ayat (3);
- (5) Pelaksanaan Pengukuhan, *pajaya jayaan* untuk *prajuru* yang baru dan *pengelad/pemegat ayah* untuk *prajuru* yang lama karena sudah berhenti bertugas dilaksanakan pada hari yang bersamaan;

BAB X PERSELISIHAN

Pasal 23

- (1) Keberatan terhadap tahapan *Ngadegang Pamusungan Desa* dapat dilakukan oleh *krama ngarep* yang memiliki *hak pasuara* atau calon dan disampaikan kepada *Kertha Desa* atau *Prajuru Desa Adat* paling lama 3 (tiga) hari sejak tahapan dilaksanakan;
- (2) *Kertha Desa* atau *Prajuru Desa Adat* yang ditugaskan menyelesaikan keberatan dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak keberatan diterima;
- (3) Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak menemukan titik temu, maka akan dimintakan fasilitasi penyelesaian ke Majelis Desa Adat (MDA) sesuai pada tingkatannya;
- (4) Penyelesaian terhadap permasalahan yang terjadi dalam setiap tahapan *Ngadegang Pamusungan Desa* dilakukan secara Musyawarah dan Mufakat berdasarkan asas *Ngadegang*.

BAB XI PENGANTIAN ANTAR WAKTU

Pasal 24

- (1) *Pamusungan Desa dan Prajuru Desa Adat* berhenti karena:
 - a. Mengundurkan diri;
 - b. Meninggal Dunia
 - c. Diberhentikan karena bersalah melanggar *Awig-awig Desa Adat*;
 - d. Sudah tidak mampu lagi melakukan tugas karena *sungkan/sakit-sakitan* atau umur;
- (2) Bila dalam masa pelaporannya *Pamusungan Desa* berhenti karena meninggal dunia, mengundurkan diri atau diberhentikan, maka *Pangelima Kiwa* secara administrasi ditetapkan sebagai *Pamusungan Desa* sementara pengganti antar waktu hingga terpilih *Pamusungan Desa* sesuai Pasal 1 Ayat (1) dan ditetapkan dalam *Paruman Desa Adat*;
- (3) Karena *Pangelima Kiwa* ditetapkan sebagai *Pamusungan Desa*, maka posisi *Pangelima Kiwa* dapat dikosongkan selama Proses sesuai Ayat (2) diatas;
- (4) Bila dalam masa pelaporan, *Pangelima Kiwa, Pangelima Tengen, Panyarikan*, atau *Juru Raksa* sebagaimana Ayat (1) diatas, maka posisinya segera dapat diisi melalui mekanisme, dan *Pamusungan Desa* selanjutnya mengusulkan nama pengganti sesuai Pasal 7 Ayat (2), (3), (4), dan (5) dalam *Paruman Desa Adat* dan dituangkan dalam berita acara;
- (5) *Pangelima Tengen* tidak boleh menggantikan *Pamusungan Desa* karena *dresta-nya* hanya menangani *wewangunan/undagi*;
- (6) *Prajuru Desa Adat* mohon Surat Keputusan dengan menyesuaikan *Prajuru* yang diganti selanjutnya atas Perubahan Prajuru Penetapan Pengukuhan atau Pengakuan *Prajuru* kepada MDA Provinsi Bali;


BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Hal-hal yang belum diatur dalam *pararem* ini, sepanjang tidak bertentangan dengan *Awig-awig* dan *Pararem* ini, dapat diatur tersendiri melalui keputusan *prajuru* atau keputusan *Prawartaka Ngadegang*.


Pasal 26

- (1) *Pararem* Desa Adat ini berlaku sejak diumumkan pemberlakuannya;
- (2) Agar *Krama Desa* Adat mengetahui dan memahami *pararem* ini, maka *Prajuru* Desa Adat berkewajiban melakukan sosialisasi secara optimal;
- (3) Bila dipandang perlu, sebagai akibat adanya perkembangan situasi, kondisi, dan/atau kebutuhan Desa Adat, maka *pararem* ini akan dilakukan penyesuaian sebagaimana mestinya.



DIUMUMKAN :
PEMBERLAKUANNYA DALAM
PARUMAN DESA ADAT
PADA TANGGAL : 28 APRIL 2022

PANYARIKAN DESA ADAT,


I MADE SEMADIYASA, SE

MENGETAHUI
MAJELIS DESA ADAT (MDA)
PROVINSI BALI
NOMOR : 0092/PRM/MDAP/V/2022
TANGGAL : 11 MEI 2022
BANDESA AGUNG



IDA PANCLINGSIR AGUNG PUTRA SUKAHET

DIREGISTRASI

DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT
PROVINSI BALIPADA
TANGGAL : 14 Mei 2022

NOMOR : P/0110/1196/043/07/DPMA/2022

